

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JASA
KATERING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 DAN PERMENKES NOMOR 1096/2011

(Studi Kasus Keracunan Makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

NABILA ALIFAH YASMIN
NIM. 21103040090

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. HUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-526/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JASA KATERING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERMENKES NOMOR 1096/2011 (STUDI KASUS KERACUNAN MAKANAN DI KALURAHAN PATALAN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA ALIFAH YASMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040090
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6841485db6e40



Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6841102034941



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684328730cf19



Yogyakarta, 27 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6847ae90cf14a9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nabila Alifah Yasmin

NIM : 21103040090

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JASA KATERING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2023 (STUDI KASUS KERACUNAN MAKANAN DI KALURAHAN PATALAN, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juni 2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nabila Alifah Yasmin

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Alifah Yasmin

NIM : 21103040090

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jasa Katering Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PERMENKES Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Keracunan Makanan Di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Yogyakarta, 4 Juni 2025

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum

NIP: 19790719 200801 1 012

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus keracunan makanan yang terjadi di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang diduga berasal dari makanan yang disediakan oleh salah satu penyedia jasa katering. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan ratusan korban dan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa katering telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, serta bentuk kerugian yang dialami konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, serta studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan pihak korban, pelaku usaha katering, aparat pemerintah kalurahan, dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Jamkesda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi kerugian materil dan immateril. Bentuk kerugian yang terjadi secara materil dirasakan oleh pemerintah daerah berupa penanggungan biaya perawatan korban melalui BTT dan Jamkesda sedangkan secara immateril dirasakan oleh korban berupa penderitaan fisik akibat keracunan sehingga perlu menjalankan rawat inap dan rawat jalan. Hasil Penelitian juga telah menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan diberikan dalam bentuk perawatan medis dan pembiayaan pengobatan, memberikan edukasi dan berupa SLHS (Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi) oleh pelaku usaha katering sesuai dengan PERMENKES NOMOR 1096/2011.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Katering

ABSTRACT

This research is motivated by a case of food poisoning that occurred in Patalan Village, Jetis District, Bantul Regency, Yogyakarta, which was suspected to have originated from food provided by a catering service provider. This case is in the spotlight because it involves hundreds of victims and raises questions about the extent to which legal protection for catering service consumers has been implemented in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to examine the form of legal protection provided to consumers, as well as the form of losses experienced by consumers.

The research method used is empirical juridical, with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through a literature study of laws and regulations and legal documents, as well as field studies involving interviews with victims, catering business actors, village government officials, and related agencies such as the Health Service, Jamkesda and the Bantul Regency Government.

The results of the study indicate that there have been material and immaterial losses. The form of material losses felt by the local government in the form of coverage of victim care costs through BTT and Jamkesda while immaterial losses are felt by the victims in the form of physical suffering due to poisoning so that they need to undergo inpatient and outpatient care. The results of the study have also shown that preventive and repressive protection efforts have been made. The form of protection is provided in the form of medical care and treatment costs, providing education and in the form of SLHS (Certificate of Hygiene Sanitation Eligibility) by catering business actors in accordance with PERMENKES NUMBER 1096/2011.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Catering Services

MOTTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar"

(Qs. Ar-RUndang-Undangm:60)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Sunardi dan Ibu Puji Rahayu yang telah berperan besar dalam hidup penulis. Rela memberikan segalanya untuk keberhasilan penulis. Mengusahakan seluruh tenaga, materi, serta cinta kasih yang tak terbatas waktu. Menjadi rumah terbaik, memberi segenap doa dan dukungan kepada penulis. Mereka adalah satu-satunya tujuan penulis untuk tidak menyerah dalam hal apapun.
3. Teruntuk kedua kakak saya Muhammad Ridwan Gilang Ramadhan dan Achmad Yaqub Akmal Naufal yang selalu menjadi panutan dan senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan terhadap penulis. Nasihat dan perhatianmu telah banyak membantu penulis melewati setiap tantangan dalam perjalanan ini.
4. Teruntuk sahabat kos penulis, Aghitsna Firdausa dan Vivian Anggi Mahesti yang telah menjadi rumah kedua, memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, mendukung setiap langkah penulis serta selalu menjadi sahabat yang bisa diandalkan selama menjalani masa perkuliahan.
5. Teruntuk sahabat SMA penulis, Adriana Kusuma Yanuar, Mutiara Debra Agustin dan Shafaa Istiana Nadzary yang telah menghibur ditengah proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini jauh lebih ringan dan menyenangkan.
6. Teruntuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang untuk melakukan yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyusun skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JASA KATERING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERMENKES NOMOR 1096/2011 (STUDI KASUS KERACUNAN MAKANAN DI KALURAHAN PATALAN, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA)" Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaiakannya. Harapan penulis adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang di tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk membimbing dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang di tengah kesibukannya, beliau dengan sabar memeriksa, dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah;
7. Ibu Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penulis dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di Pemerintah Daerah Bantul;
8. Bapak Samsu Aryanto Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penulis dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Ibu Vita Kepala Jamkesda Kabupaten Bantul yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penulis dapat berkesempatan

- untuk melakukan penelitian tugas akhir di Jamkesda Kabupaten Bantul;
10. Bapak Yanatun Yunadiana, S SI, M.Si., selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penulis untuk meneliti kasus pada acara Penyerahan SK Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
 11. Bapak Sayudi Kepala Pemerintah Kalurahan Patalan yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penulis dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;
 12. Ibu Siska Nur Aisyah Rohman,SKM bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang telah membantu serta meluangkan waktunya dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini;
 13. Teruntuk keluarga tercinta, Bapak Sunardi, Ibu Puji Rahayu, Kakak Muhammad Ridwan Gilang Ramadhan, dan Kakak Achmad Yaqub Akmal Naufal yang telah memberikan segenap dukungan serta cinta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juni 2025



Nabila Alifah Yasmin


NIM. 21103040090

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Telaah Pustaka..... | 9 |
| F. Kerangka teori..... | 15 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum..... | 15 |
| 2. Teori Perlindungan Konsumen..... | 17 |
| 3. Teori Penyelesaian Sengketa..... | 19 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 23 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 24 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 5. Sumber Data..... | 26 |
| 6. Bahan Hukum..... | 27 |
| 7. Analisis Data..... | 28 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN..... | 31 |
| A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen..... | 31 |
| B. Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 35 |
| 1. Pengertian Konsumen..... | 35 |
| 2. Pengertian Pelaku Usaha..... | 37 |
| 3. Pengertian Jasa Katering..... | 43 |
| C. Lembaga Perlindungan Konsumen..... | 46 |
| D. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). 49 | |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN ACARA PENYERAHAN SK (SURAT KEPUTUSAN) PENETAPAN RINTISAN DESA BUDAYA..... | 52 |
| A. Gambaran Umum Kelurahan Patalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta..... | 52 |
| 1. Sejarah Desa..... | 52 |
| 2. Kondisi Geografis..... | 56 |
| 3. Profil Masyarakat Desa..... | 57 |
| 4. Visi Misi Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta..... | 58 |
| 5. Struktur Organisasi Desa..... | 63 |
| B. Acara Penyerahan SK (Surat Keputusan) Penetapan Rintisan Desa Budaya..... | 64 |
| BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BENTUK KERUGIAN PADA KASUS KERACUNAN DI PATALAN KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA.... | 67 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| A. Bentuk Kerugian..... | 67 |
| 1. Kerugian Materil..... | 75 |
| 2. Kerugian Immateril..... | 80 |
| B. Bentuk Perlindungan Konsumen..... | 84 |
| 1. Perlindungan Preventif..... | 85 |
| 2. Perlindungan Represif..... | 87 |
| BAB V PENUTUP..... | 92 |
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 95 |
| LAMPIRAN..... | I |
| CURRICULUM VITAE..... | IV |




DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 3. 1 Jumlah Dusun menurut Padukuhan di Desan Patalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta..... | 55 |
| Table 4. 1 Hasil Uji Laboratorium..... | 78 |
| Table 4. 2 Rincian Kasus berdasarkan Penyedia Makanan..... | 71 |
| Table 4. 3 Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Ditanggung BTT.... | 87 |
| Table 4. 4 Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Ditanggung Jamkesda | 88 |
| Table 4. 5 Data Kasus berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur..... | 90 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi di Kantor Kelurahan Patalan Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta..... | 64 |
| Gambar 4.1 Diagram Data Kasus Berdasarkan Gejala Klinis yang Dialami..... | 91 |
| Gambar 4. 2 Bukti Permohonan anggaran BTT..... | 97 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, karena makanan sebagai sumber energi untuk melakukan segala aktivitas dan merupakan salah satu faktor utama bagi kelangsungan hidup manusia. Makanan menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan. Untuk itu makanan yang dikonsumsi harus tercukupi dengan kebutuhan gizi (karbohidrat, protein, lemak dan mineral), juga harus higienis dan aman untuk terhindar dari penyakit akibat makanan.¹

Kemajuan teknologi dan tingginya aktivitas serta mobilitas masyarakat membuat masyarakat lebih memilih cara-cara yang praktis dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal inilah yang mendorong berdirinya jasa pelayanan dan pengolahan makanan seperti jasa boga/catering. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang

¹ Pragita Enzeli, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan Higiene Dan Sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan Area,” Skripsi Universitas Medan Area (2021), hlm. 2.

Higiene Sanitasi Boga, menyebutkan bahwa:

"jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha".

Pengelolaan makanan yang dilakukan oleh jasa boga/katering harus memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengelolaan yang baik. Pengertian higiene sanitasi terdapat pada Pasal 1 Angka 4 Permenkes Jasa boga yang menyebutkan bahwa:

"higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi."

Kewajiban memenuhi higiene sanitasi terdapat pada Pasal 5 ayat (1)

Permenkes Jasa boga yang menyebutkan bahwa: "pengelolaan makanan oleh jasaboga harus memenuhi higiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengelolaan makanan yang baik."

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi jasa boga dikeluarkan dengan tujuan agar pelaku usaha jasa boga dalam mengelola makanan tidak merugikan konsumen. Namun faktanya, masih terdapat pelaku usaha jasa boga/katering yang masih belum memenuhi kelaikan fisik dalam penerapan higiene sanitasi sehingga menimbulkan gejala penyakit setelah mengkonsumsi makanan, seperti pada kasus keracunan

makanan di Patalan, Kacamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta, pada acara Penyerahan Surat Keputusan Penetapan Rintisan Desa Budaya. Keracunan makanan akibat mengonsumsi makanan yang disediakan oleh pelaku usaha katering yang diduga dikarenakan faktor pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan penyajian yang kurang tepat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN). Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

- serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN). Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

- dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen,

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Melihat kondisi produksi pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan, kebersihan, sanitasi, menjelaskan bahwa hak-hak konsumen telah dilanggar.

Ketidakjelian pelaku usaha dalam memproduksi, memperdagangkan, dan menjual hasil produksinya membuat kurang efektifnya penerapan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peredaran makanan harusnya memerlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan pihak terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. serta

diharapkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.²

Regulasi mengenai perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan konsumen terutama dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pertanggungjawaban ganti kerugian yang belum jelas mengenai ruang lingkup dan cakupannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya konsumen mendapat perhatian lebih dari semua pihak mengenai haknya atas makanan yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan guna melindungi keselamatan konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Berdasarkan fakta dan data di atas, maka penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jasa Katering Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan PERMENKES Nomor 1096/2011 (Studi Kasus Keracunan Makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”**.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 169.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana bentuk kerugian yang terjadi dalam kasus keracunan makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam kasus keracunan makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerugian yang terjadi dalam kasus keracunan makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam kasus keracunan makanan di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas kasus keracunan makanan oleh jasa boga/catering.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

b. Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

c. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan semua pihak termasuk mahasiswa, aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat

khususnya terhadap perlindungan hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bagi konsumen yang dirugikan atas jasa boga/catering.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang masih berada di ruang lingkup yang sama yang kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka Penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian yang ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Irma Cahyanti Hutagalung, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2022. dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”.³ Perbedaan: yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah mengenai hambatan tanggung

³Irma Cahyanti Hutagalung, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, (2022), hlm. 65.

jawab pelaku usaha catering dan upaya mengatasi hambatan tanggung jawab pelaku usaha catering dalam mengolah makanan yang sesuai dengan standar kualitas makanan higiene. Hasil Penelitian: Hambatan tanggung jawab pelaku usaha katering yaitu sanksi-sanksi yang diberikan ketika pelaku usaha melakukan pelanggaran dalam hal tidak memeriksakan kualitas makanan sesuai dengan standar higiene sanitasi belum tegas dilaksanakan ataupun belum berjalan dengan maksimal. Upaya mengatasi hambatan tanggung jawab pelaku usaha katering dalam mengolah makanan yang sesuai dengan standar kualitas makanan higiene dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan serta sidak guna untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha katering dalam memeriksakan kualitas makanan sesuai dengan standar higiene sanitasi yang diawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas. Memberikan surat peringatan atau surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada pelaku usaha katering yang masih melanggar ketentuan, apabila tidak ada kesadaran juga dari pelaku usaha maka dilakukan penutupan usaha sementara maupun permanen.

Kedua, skripsi yang ditulis Enzeli Pragita, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2022. dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan Higiene Dan Sanitasi Di

Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan”.⁴ Perbedaan: yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah mengenai pelaksanaan higiene sanitasi dan sanksi yang dikenakan apabila tidak melaksanakan higiene sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian: Pelaksanaan higiene dan sanitasi di rumah makan Ayam Penyet Surabaya Medan sudah sesuai dengan prinsip yang ditentukan Depkes RI Tahun 2004 tentang higiene dan Sanitasi, yaitu mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan makanan dan penyajian makanan. Termasuk pula sanitasi rumah makan yang senantiasa dijaga kebersihannya, yang meliputi sarana dan prasarana rumah makan, termasuk kebersihan dan kerapian karyawan. Sanksi yang dikenakan sesuai hasil penelitian belum pernah terjadi. Jika terdapat pelanggaran pelaksanaan higiene dan sanitasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1098/2003 dan KUHP, baik itu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penutupan rumah makan hingga sanksi pidana kurungan dan denda.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ade Nashrul Azizy dan Eny

⁴ Enzeli Pragita, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan Higiene Dan Sanitasi Di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan,” Skripsi Universitas Medan Area (2022), hlm. 56.

Sulistyowati dengan judul “Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Boga Terkait Kewajiban Memenuhi Higiene Sanitasi Dalam Pengelolaan Makanan Di Kabupaten Blitar”.⁵ Perbedaan: dalam jurnal tersebut memaparkan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap pelaku usaha jasa boga terkait kewajiban memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan. Hasil Penelitian: Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha jasaboga terkait kewajiban memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan yaitu pengawasan preventif berupa sosialisasi terhadap pelaku usaha jasaboga. Sosialisasi tersebut dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasaboga berupa hambatan internal yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana dan waktu, sedangkan hambatan eksternalnya yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajibannya memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan yang tercantum dalam Permenkes Jasaboga.

Keempat, skripsi yang ditulis Aprilia Karimah, Fakultas Syariah,

⁵ Ade Nashrul Azizy dan Eny Sulistyowati, “Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Boga Terkait Kewajiban Memenuhi Higiene Sanitasi Dalam Pengelolaan Makanan Di Kabupaten Blitar,” *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 6:4 (Oktober 2019), hlm. 51.

Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2020. dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Catering Rumah Makan Barokah di Kampus Universitas Jember". Perbedaan: yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada jasa catering Rumah Makan Barokah Di Kampus Universitas Jember. Hasil Penelitian: Usaha bisnis pelayanan jasa catering Rumah Makan Barokah di Kampus Universitas Jember ini bukan hanya memenuhi kepentingan usaha jasa catering saja melainkan juga memenuhi kepentingan konsumen yang seimbang, adil dan mendapatkan keselamatan konsumen. Pada perlindungan konsumen yang sudah ditetapkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni, "perlindungan konsumen berasas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Rumah Makan Barokah di Kampus Universitas Jember ini menggunakan beberapa cara untuk mengenalkan produknya serta bentuk cedera/kelalaian para pihak sesuai peraturan yang berlaku.

Kelima, skripsi yang ditulis Anjar Budi Nursyahid, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020. dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra

Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus". Perbedaan : dalam skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji dikabupaten kudus. Hasil Penelitian: Bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena Pemerintah Kabupaten Kudus belum optimal terkait pengawasan terhadap sentra makanan jajanan siap saji dan hanya menerapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang higiene sanitasi jasaboga, pelaku usaha jasaboga pada sentra makanan jajanan dalam usahanya wajib memenuhi prinsip higiene sanitasi makanan mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi/masak, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar memberikan jaminan keamanan pangan yang sesuai standar laik higiene sanitasi kepada konsumennya dan bagi pelaku usaha akan memberikan keuntungan

karena sertifikat laik sehat dimiliki guna meyakinkan dan memberikan rasa aman kepada konsumen.

F. Kerangka teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. M. Hadjon menerangkan Perlindungan hukum Indonesia berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁶

Bila dilihat dari sarana perlindungan hukumnya, terbagi menjadi dua yaitu sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dan sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatanya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk

⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.14.

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum in⁷ Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum tidak merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi saja, melainkan juga sebagai perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan kata lain, perlindungan hukum yakni upaya hukum dalam menjamin dan melindungi subjek hukum pada hal tertentu. Perlindungan hukum tidak hanya melindungi setelah adanya pelanggaran saja, melainkan juga berfungsi untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan upaya preventif.⁸

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris dan ahli bahasa dari kata *consument*, secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa. Begitu

⁷ “Perlindungan Hukum Di Indonesia,” http://repository.unpas.ac.id/63286/3/G.%20BAB%20II.pdf?utm_source=perplexity, akses 16 Mei 2025.

⁸ Fathania Farisa Afifah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Platform E-Commerce,” Skripsi Universitas Sriwijaya (2023), hlm.76.

pula Kamus Bahasa Inggris Indonesia mendefenisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang dan jasa. Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa

“Perlindungan konsumen adalah semua upaya yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum agar bisa memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁹

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang ada di dalam pasal tersebut, sudah memberi kejelasan. Dimana kata-kata yang menyatakan “semua upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan dapat berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap perlakuan sewenang-wenang yang mempengaruhi pelaku usaha semata-mata untuk menjamin perlindungan konsumen, dan sebaliknya untuk menjamin kejelasan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

⁹Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 34.

Perlindungan konsumen mencakup cakupan yang luas mulai dari langkah aktivitas memperoleh barang dan jasa hingga, hasil pemanfaatan barang dan jasa tersebut, termasuk perlindungan terhadap pelanggan, barang, dan jasa. Hal ini terlihat dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen memiliki dua komponen yaitu:¹⁰

- a. Perlindungan untuk pelanggan terhadap suatu kemungkinan barang yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan transaksi.
- b. Perlindungan bagi konsumen dari istilah-istilah yang merugikan atau bahkan tidak ada bagi mereka.
- c. Penyelesaian Sengketa.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa konsumen

¹⁰ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online* (Surakarta: CV, Pustaka Bemgawan, 2017), hlm. 4.

dibagi menjadi 2 (dua) yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi):

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (non litigasi)

a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

"penyelesaian penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini".

b. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses beperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian,

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara)

sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.

Putusan dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang

berlaku BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam

tugas dan wewenangnya melaksanakan penanganan dan

penyelesaian sengketa konsumen dengan tiga cara:

i. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata

di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang di buat oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekutoril, sehingga

apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara

sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke

pengadilan.

ii. Konsiliasi

Konsiliasi dalam perlindungan konsumen merujuk pada proses

penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan

atau produk melalui mediasi atau negosiasi yang dilakukan

oleh pihak ketiga netral. Ini merupakan upaya untuk mencapai

penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah

pihak tanpa melibatkan proses hukum formal.

iii. Mediasi

Mediasi dalam perlindungan konsumen adalah proses penyelesaian sengketa di mana mediator netral membantu konsumen dan penyedia layanan atau produk untuk mencapai kesepakatan. Mediator membantu pihak-pihak tersebut berkomunikasi dan menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak tanpa melibatkan pengadilan. Ini sering kali merupakan alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada proses hukum formal.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45. Jika dikaitkan dengan Pasal 45, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan; dan
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak

yang bersengketa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang Penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis dengan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas peraturan, undang-undang, atau hukum yang sedang berlaku. Pendekatan yuridis empiris adalah cara pendekatan yang mengamati bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sehari-hari, termasuk sikap, penilaian, dan perilaku terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini melibatkan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer tentang perilaku yang sesungguhnya meskipun tidak menolak hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberlakuan atau

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54.

implementasi Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga yang menyangkut antara hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus pada dasarnya melibatkan penelitian terhadap kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi, atau individu yang diambil

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.

sebagai unit analisis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.¹³ Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus yang terjadi pada warga yang mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi oleh jasa katering pada acara Penyerahan Surat Keputusan Penetapan Rintisan Desa Budaya di Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini, peneliti memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang diterapkan melibatkan:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek penelitian. Observasi sebenarnya tidak sebatas observasi langsung saja, namun bisa juga dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan bahan bahan hukum yang sudah penulis jelaskan diatas.

¹³Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 37.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung dengan cara bertanya antara pewawancara kepada responden dengan tujuan memperoleh jawaban yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan hukum atau kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data tertulis dari sumber seperti Undang-Undang, buku, literatur, serta jurnal yang terkait dengan bidang penelitian, terutama dalam konteks hukum perlindungan konsumen.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan beberapa orang yang mengalami keracunan makanan sebagai pihak yang secara langsung mengkonsumsi makanan tersebut.

b. Data Sekunder

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari objek melainkan dari berbagai sumber yang akan peneliti gunakan diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.¹⁵

c. Data Tersier

Data tersier yang akan peneliti gunakan berupa ensiklopedia, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis peneliti.

6. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau mengikat pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

¹⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 98-99.

1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan ensiklopedia.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yakni metode analisis kualitatif. Metode ini ialah memperoleh dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mengandung struktur atau urutan singkat terkait alur pembahasan yang terdiri dari beberapa bab untuk memberikan gambaran terhadap pembahasan dan memudahkan penulis dalam menyusun skripsi. Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jasa Catering Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Permenkes No 1096/2011”, sistematika kepenulisan yang akan digunakan terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab *kedua* merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen

Bab *ketiga* merupakan gambaran umum mengenai Kalurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan acara Penyerahan Surat Keputusan Penetapan Rintisan Desa Budaya.

Bab *keempat* merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab

semua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bentuk kerugian yang dialami konsumen dan bagaimana bentuk perlindungan konsumen.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran dari penyusun terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keracunan pangan yang terjadi pada kegiatan penyerahan SK (Surat Keputusan) Penetapan Rintisan Desa/Kelurahan Budaya di Kelurahan Patalan Kecamatan jetis Kabupaten Bantul yang diselenggarakan pada Selasa, 10 September 2024 dapat dibuktikan dari hasil penyelidikan epidemiologi dan hasil laboratorium. Bentuk kerugian immateril dirasakan oleh korban yang mengalami penderitaan fisik akibat keracunan, terdapat 144 orang yang bergejala/sakit sehingga perlu menjalankan rawat inap dan rawat jalan. Sedangkan Bentuk kerugian materil dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berupa penanggungan biaya perawatan korban keracunan melalui anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Meskipun dicover oleh pemerintah, alokasi dana publik menjadi terdistraksi dari kebutuhan lain, sehingga secara tidak langsung ini adalah kerugian negara.

2. Dalam penanganan kasus ini, perlindungan represif lebih banyak dilakukan oleh pihak kesehatan dan pemerintah, seperti tracing korban, perawatan medis di rumah sakit, dan pembiayaan pengobatan melalui BTT (Belanja Tidak Terduga) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Sementara Perlindungan preventif diberikan pelaku usaha katering berupa SLHS (Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi) sesuai dengan PERMENKES NOMOR 1096/2011. dan Perlindungan preventif yang diberikan pemerintah melalui dinas kesehatan yang bekerjasama dengan TGC (Tim Gerak Cepat) Puskesmas Jetis II melakukan Penyelidikan Epidemiologi yaitu memeriksa kelayakan sajian katering dan memberikan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat, terutama peningkatan higienitas atau kebersihan baik individu maupun tempat pengolahan makanan.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian dan pembahasan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan inspeksi rutin terhadap pelaku usaha makanan,

khususnya di Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait keamanan pangan dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

2. Bagi Pelaku Usaha Makanan, diharapkan agar lebih memperhatikan standar kebersihan, proses pengolahan makanan yang higienis, serta memastikan bahan-bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha juga perlu memahami tanggung jawab hukumnya jika terjadi kerugian pada konsumen.
3. Bagi Konsumen, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan, serta aktif melaporkan jika mengalami kerugian atau gejala keracunan akibat konsumsi makanan. Konsumen juga sebaiknya memahami hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011.

Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

Buku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Abdulhalim, Barakatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusamedia, 2008.

Emirzon, J., Yahanan, A., & Samawati, P. *Hukum Perlindungan Konsumen Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang, 2022.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Marlinae, L., Khariyati, L., Waskito, A., Nur Rahmat, A. *Buku Ajar Higiene Makanan dan Minuman*. Banjarbaru: CV Mine, 2015.

Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Didit Media, 2007.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Subagyo. *Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*. Surabaya; Subagyo, 2010.

Siwi ,T., & Kristiyanti, C. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widyastuti, N., & Almira, V. G. *Higiene dan Sanitasi Dalam Penyelenggaraan Makanan*. Semarang; K-Media, 2019.

Yessy, K., & Sharon, dan G. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Kencana Prenada M G, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Artikel Jurnal
YOGYAKARTA

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 1, No. 1 (2018).

Fauzi, Muhamad Jiia dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen Dihubungkan

dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Grt)." *Unes Law Review*, 6, No. 1 (2023).

Maryani, Halida Zia, M. A. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia." *Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia* (2023).

Mathofani, S. "Gambaran Higiene dan Sanitasi Jasa Boga di "K" Catering Kabupaten Banyuwangi." *Media Gizi Kesmas* 11, No. 2 (2022).

Nebi, Oktir. "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi." *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, No. 3 (2024).

Rachman, T. "Pengawasan dinas kesehatan terhadap pelaku usaha jasaboga terkait kewajiban memenuhi higiene sanitasi dalam pengelolaan makanan di Kabupaten Blitar." *Jurnal Hukum* 6, No. 4 (2018).

Rai, Mantili. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateril Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019).

Rani, Amalia, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No 1 (2015)

Salviana, F. M., & Widjangkoro, H. "Penerapan Sertifikat Laik Higiene Bisnis Kopi Start Up Pada Tatatan Normal Baru." *Jurnal Suara*

Hukum 4, No. 2 (2023).

Sawong, K. S. A., Andrias, D. R., & Mumiroh, L. "Penerapan Higiene Sanitasi Jasa Boga Pada Katering Golongan A2 Dan Golongan A3." *Media Gizi Indonesia* 11, No.1 (2016).

Sunarno. "Pendampingan Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Untuk Mendapatkan Nomor Induk Berusaha, Pirt, Dan Sertifikasi Halal." *Jurnal Pasopati* 6, No. 1 (2024).

Suroto, Edy., dkk. "Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Guru Melalui Kepuasan Di Smk Negeri Dander Bojonegoro." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 1, No.2 (2023).

Jannah, Wasilatul., dkk. "Sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Makanan Gambaran Sanitasi Jasa Boga Di Wien's Catering Lembangan Ledokombo." *Jurnal Sosial Sains* 8, No.1 (2016).

Zennia, Almaida. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law* 9, No. 1 (2021).

Skripsi

Aeni, Siti Nur. "Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menangani Perkara Secara Arbitrase (Studi Perkara Nomor 09/P3k/Bpsk/V/2020)." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Budi, A. "Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus)." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2020.

Cahyanti, I. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru." *Skripsi Universitas Lancang Kuning*, 2022.

Pragita, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Medan." *Skripsi Universitas Medan Area*, 2022.

Internet

"Tiktok Catering Premium Bandung." <https://vt.tiktok.com/ZS2bjcbKW/>, akses 12 Mei 2025.

Artikel

Klinik Hukum. "Kewajiban Pengusaha Katering Bila Konsumen Keracunan." <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/kewajiban-pengusaha-katering-bila-konsumen-keracunan/ulasan-lengkap>, akses 6 Mei 2025.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. Hukum Online.com. "Tanggung Jawab Hukum Pengusaha atas Keracunan Makanan." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-pengusaha-atas-keracunan-makanan-lt523e207e6a796/>, akses 3 Mei 2025.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Maulana Ahmad Wijaya selaku korban keracunan makanan pada tanggal 30 Oktober 2024.

Hasil wawancara dengan Polres Bantul pada tanggal 2 November 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Sayudi Kepala Pemerintah Kalurahan Patalan pada tanggal 4 November 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Yanatun Yunadiana, selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada tanggal 19 November 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Renny selaku korban keracunan makanan pada tanggal 19 November 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Cahyo selaku perwakilan dari Badan Milik Kalurahan pada tanggal 19 November 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Siska Nur Aisyah Rohman, selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada tanggal 13 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsu Aryanto selaku Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Mei 2025.

Hasil wawancara Ibu Vita Kepala Jamkesda Kabupaten Bantul 14 Mei 2025.

Hasil wawancara Ibu Ike Kustini Rahayu, selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Mei 2025.